

Koperasi Syariah: Metode Dakwah Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat

Oleh : Yuli Eviyanti, S.E., M.M

eviyantiyuli85@yahoo.com

Abstract

The perfection of islam includes regulating sharia or islamic laws. One of islamic laws is man to man dealing that called with muamalah. The provision of muamalah is essentially efforts of people in order to achieve welfare and prosperity, based on the rules that have been outlined by islamic laws. Al-Quran as Allah's revelation is the source of all laws. Sharia Cooperations is acooperation whose objectives and business activities principle based on Islamic laws, namely the Quran and As-Sunnah. Therefore, Sharia Cooperation is a strategy or methods to deliver the message of islam (Dakwah) in the form of economic activity.

Keywords : Sharia Cooperation, Islamic Laws, Dakwah Solution

Kesempurnaan Islam diantaranya mengatur tentang syariat atau hukum, diantara hukum yang diatur Islam adalah manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan yang sudah digariskan oleh hukum Islam. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan sumber segala sumber hukum.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan,tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al- Qur'an dan As-sunnah, sehingga koperasi syariah merupakan strategi/metode penyampaian dakwah dalam bentuk kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Solusi Dakwah, Ekonomi Umat.

Pendahuluan

Islam adalah agama dakwah, artinya adalah agama yang disebarluaskan dengan cara damai, tidak lewat kekerasan. dakwah adalah suatu proses penyelenggaraan aktifitas atau usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, telah membawa dampak berarti pada perubahan sendi-sendi etika umat Islam. Era globalisasi memiliki potensi untuk merubah hampir seluruh sistem kehidupan

masyarakat baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan dibidang pertahanan dan keamanan.

Keberhasilan perjuangan menegakkan agama Islam, hanya dapat berhasil kalau diperjuangkan dengan metode yang pernah dipergunakan oleh Rasulullah saw. Metode Rasulullah saw merupakan gerakan dakwah/kemanusiaan yang meliputi enam hal, antara lain adalah sebagai berikut : Gerakan moral yang didasarkan pada aqidah Islam, sehingga terbentuk akhlak yang baik; gerakan intelektualitas dan ilmu pengetahuan; gerakan sosial yang harmonis, rukun, damai, dan aman; gerakan ekonomi bisnis, untuk membangun kehidupan ekonomi yang sejahtera dengan membangun etos kerja yang kuat; gerakan pembinaan bangsa; gerakan bela agama.

Pada dasarnya, upaya penguatan ekonomi umat adalah upaya pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam dakwah guna membangun ekonomi, antara lain adalah : pertama, mengubah idiologi konsumtif menjadi idiologi produktif, penuh semangat dan berpola pada kemandirian. Upaya penegakkan masyarakat untuk orang kecil dilaksanakan dengan watak dari spiritualitas dan produktifitas yang tinggi.

Pengaruh dakwah dalam menerapkan konsep ini bisa menumbuhkan kemampuan mandiri untuk meyakinkan bahwa sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk lepas dari kemiskinan, karena metode dakwah lebih fleksibel yang bergerak dari sisi spiritualitas dan doktrin agama. Kedua, mengembangkan teknologi dan pemanfaatannya termasuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan sebagai upaya pemberian kail dan cara penggunaan kail. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara partisipatif dengan melibatkan mereka secara penuh, sejak dari proses perencanaan sampai evaluasi. Ketiga, memanfaatkan dengan benar lembaga dakwah, sehingga lembaga tersebut benar-benar optimal. Firman Allah dalam QS ar-Ra'ad (13) : 11) "*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*".

Dalam upaya pelaksanaan dakwah ini, mulai dari tantangan moral sampai tantangan politik. Bangsa Indonesia saat ini sudah terpuruk dalam krisis multidimensional; krisis kepercayaan (amanah), krisis moral, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Oleh karena itu, untuk membangun aktifitas dakwah yang sanggup menghadapi tantangan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda. Pada hakekatnya, dalam kegiatan ekonomi, motivasi merupakan proses pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan merupakan keadaan internal yang membuat hasil-hasil tertentu kelihatan menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan ketegangan yang menimbulkan dorongan dalam diri individu. Dorongan tersebut mengakibatkan perilaku mencari untuk mendapatkan tujuan tertentu, yang jika dicapai akan memuaskan kebutuhan dan menyebabkan pengurangan ketegangan.

Untuk dapat merumuskan metode dan substansi dakwah yang tepat, maka kita harus mengenal siapakah manusia itu sebenarnya. Manusia dapat digambarkan sebagai makhluk yang berfikir, merasa dan bertindak. Peranan manusia dalam kehidupan di dunia ini ditandai oleh tindakan atau perilakunya. Dalam pemenuhan kebutuhan, motivasi manusialah yang merupakan latar belakang yang melandasi pemikiran manusia. Pengetahuan mengenai motivasi

manusia memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan tertentu.

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan banyak sekali. Kebutuhan-kebutuhan ini menimbulkan banyak motif yang melatarbelakangi kegiatan manusia. Walaupun begitu pada suatu saat tertentu manusia hanya melakukan kegiatan tertentu pula. Dalam konteks dakwah, perlu dipelajari motif manusia yang melakukan berbagai kejahatan. Dosa dan dusta serta penyimpangan dari norma-norma agama dan budaya. Hal ini sangat penting agar strategi dakwah yang dikembangkan mencapai sasaran yang diharapkan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ketentuan syari'at ajaran agama. Dakwah sangat penting disampaikan kepada seseorang yang memiliki perilaku negatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Sehingga untuk membangun ekonomi ummat melalui dakwah diperlukan sarana dakwah yang langsung menyentuh umat. Fikri mengemukakan “untuk mewujudkan kegiatan dakwah Islam yang kaffah, maka diperlukan pola dakwah yang kontekstual dan transformatif, yaitu merupakan model dakwah yang tidak hanya mengandalkan dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-materi agama kepada masyarakat, tetapi juga harus menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan riil masyarakat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk memperkuat aspek relijiusitas masyarakat, melainkan juga memperkuat basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial¹”.

Dengan demikian, orientasi yang dilakukan dalam kegiatan dakwah, di samping pembentukan akidah dan akhlak, isu dan materi dakwah yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah menyangkut pemenuhan kebutuhan primer sasaran dakwah, seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kenyataan menunjukkan adanya orang atau kelompok orang yang secara rela ataupun terpaksa mengorbankan akidah, akhlak, maupun kehormatan untuk memenuhi tuntutan primernya.

Sehingga diperlukan manajemen dakwah yang mampu memasyarakatkan sistem ekonomi Islam. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan prinsip koperasi syariah. Koperasi menjadi cara untuk memasyarakatkan prinsip ekonomi islam sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru. Koperasi sendiri lahir dari prinsip ekonomi islam. Bahkan sistem perekonomian Indonesia menganut sistem koperasi sebagaimana Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”. Dan ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”.

Dengan kata lain penjelasan pada pasal yang dimaksud adalah tercantum dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya merupakan proyeksi dari ekonomi islam yang menyatakan produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat serta

¹Hamdani Khaerul Fikri, *Metode Dakwah: Solusi Untuk Menghadapi Problematika Dakwah kontemporer*. Mataram: Jurnal Komunike. Vol. 7, No.2 Desember 2015. Hal. 5.

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang saja atau kelompok tertentu. Demikian juga dengan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi pada pokoknya untuk kemakmuran rakyat, sebab itu, harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga dapatlah di tetapkan secara tegas pada Pasal 33 Undang-Undang 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi vital ditangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, monopoli, oligopoli, maupun praktek kartel dalam bidang tersebut adalah bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Selanjutnya, penguasaan oleh negara berkaitan dengan pengaturan monopoli, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta regulasinya berada pada negara. Demikian pula dengan penopang perekonomian Indonesia sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan di topang oleh 3 (tiga) pelaku utama, yaitu : Koperasi, BUMN/BUMD, dan Swasta².

Bahwa pada prakteknya koperasi belum menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan ekonomi nasional adalah sebuah ciri ekonomi yang “salah jalan” apabila dikaitkan dengan isi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan berbagai artikel dan buku termasuk makalah pejurnal ini yang masih terkesan ragu-ragu dan malu dengan mengatakan “ koperasi adalah solusi alternatif”, padahal seharusnya menjadi pilar atau pilihan utama dalam membangun ketahanan ekonomi Indonesia. Hal demikian tidak lepas dari kenyataan tanpa bantahan, embrio koperasi sering diartikan primitif dan marginal apabila ditinjau dari aspek historis berdirinya paham ekonomi koperasiserta cenderung terlalu kaku akibat regulasi, akibatnya konsep koperasi dianggap bermusuhan dengan kapitalis.

Apalagi sampai dengan saat ini, banyaknya isu negatif mengenai penggunaan koperasi sebagai media penipuan yang merugikan anggotanya. Hal tersebut membuat koperasi lebih cenderung mengalami perlambatan. Stagnanisasi Koperasi juga turut tergerus akibat persaingan yang tidak sehat seiring serangan kapitalis dan intervensi kepentingan Modal asing yang memang menginginkan konsep koperasi yang sejati tidak harus tumbuh. Sehingga diperlukan penataan koperasi yang berbasis syariah yang mampu menahan serangan sistem ekonomi kapitalis masuk kedalam setiap kegiatan koperasi.

Pembahasan

1. Pengertian Ekonomi Islam dan Koperasi

Sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem ekonomi islam dewasa ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem ekonomi di negara-negara islam.

Masuknya sistem Ekonomi Islam, diyakini selain mengembalikan fitrah para pemeluk islam agar mampu menjalankan syariat sesuai dengan ajaran agama

²Republik Indonesia, “Teks UUD 1945 diamandemen”

islam, namun juga akan mampu menjadi sistem yang secara holistic sempurna untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Indonesia, yang saat ini masih belum benar-benar pulih dari krisis yang berkepanjangan. ekonomi islam pada dasarnya dijalankan sesuai dengan ajaran islam yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem ekonomi islam ini sudah pasti akan sejalan dan cocok dengan berbagai jenis masyarakat, baik bagi penganut islam maupun pemeluk agama atau faham lain, karena ajaran ekonomi islam bersifat universal dan sesuai dengan hati nurani.

Agar tergambar dengan jelas bagaimana kegiatan koperasi mampu mewujudkan sistem ekonomi islam, alangkah baiknya kita menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekonomi islam:

1. Menurut Muhammad Abdul Manan : Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan social yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai islam. Muhammad Abdul manan mengemukakan bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma dan Qiyas.
2. Hasanuz Zaman juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi islam. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, ekonomi islam juga memungkinkan mereka melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.
3. Monzer Kaffh juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi islam. Bahwa ekonomi islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi islam ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Bagi yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*; seperti matematika, statistic, logika, ushul fiqh.

Ketika berdiri melihat gambaran yang lebih luas tentang ekonomi islam pada masa kekinian memang tidak banyak yang dikemukakan dalam Alquran, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berprilaku dan beradab sebagai Produsen, Konsumen dan Pemilik Modal, tetapi hanya sedikit yang mengurai tentang ekonomi islam, artinya ekonomi islam bisa dibedakan dengan sistem ekonomi lainnya adalah melalui ciri dan sifatnya sebagaimana telah diuraikan di bab pendahuluan.

Dasar-dasar yang dimaksud dalam sistem ekonomi islam setidaknya yang tergambar adalah:

1. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan maksimal terhadap berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun kolektif masyarakat. Dan untuk mencapai kepuasan optimal haruslah dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan merusak alam.
2. Hak milik relative perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk yang halal pula;

3. Dilarang menimbun harta benda yang menjadikannya terlantar;
4. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk mereka yang dinyatakan berhak, agar tersadi mobilisasi risiko.
5. Pada batas tertentu, hak relatif tersebut dikenakan zakat;
6. Perniagaan diperbolehkan, akan tetapi mengharamkan riba;
7. Indikator kesejahteraan dalam bekerja sama adalah prestasi kerja.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dengan demikian, setidaknya, menurut uraian pengertian diatas, Pejurnal menyimpulkan pengertian lain sebagai berikut; Ekonomi Islam adalah segala sesuatu kepehaman tentang ajaran Allah SWT dalam menjalankan perniagaan yang meletakkan segala sesuatunya kepada aturan dan kepemilikan ada ditangan Allah SWT serta mempunyai tujuan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umat manusia³. Dikarenakan menguatkan karakter ekonomi islam tersebut membutuhkan wadah yang tepat dalam hal ini melalui pendekatan koperasi untuk mengakomodirnya sesuai uraian pengertian di atas, artinya perlulah kiranya menguraikan Pengertian Koperasi sebagai berikut:

Secara harfiah kata ‘koperasi’ berasal dari : Cooperation (Latin), atau Cooperation (Inggris), atau Co-operatie (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja sama, atau kerjasama , merupakan koperasi . Menurut Sri Edi Swasono dalam Sudarsono⁴. Koperasi yang kita maksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai rules dan regulations) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.

Faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan⁵. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan, juga tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hak dan tanggungjawab masing-masing akan diatur salah seorang diantara mereka akan ditunjuk sebagai pemegang komando dan yang lainnya rela menjadi

³<http://fahmyzone>, 2016

⁴Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 01

⁵Ibid : h : 2

anggota. Faktor terakhir yang juga penting adalah adanya kesamaan tujuan dari para pelaku. Daya tarik untuk aktif dalam kerjasama sosial ini adalah karena adanya tujuan yang hendak dicapai ini.

Berikut ini diuraikan beberapa pengertian tentang koperasi yang disusun secara kronologis dari beberapa sumber, antara lain:

1. Undang-undang koperasi India tahun 1904, kemudian diperbaharui pada tahun 1912, memberikan definisi koperasi sebagai berikut:⁶

Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

2. Dr. C.R Ray, dalam bukunya *Cooperation at Home And Abroad*, tahun 1908, memberikan definisi sebagai berikut⁷, “An Association for the purposes of joint trading, originating among the weak and conducted always in an unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its reward in proportion to the degree in which they make use of their association.”

3. Dr. G. Mladenatz dalam bukunya *Histoire des Doctrines Cooperatives*, tahun 1933, menulis⁸ :

“Co-operatives enterprises are associations of persons small producers or consumers who have come together voluntarily to achieve some common purposes by reciprocal exchange of services through a collective economic enterprise working at their and with resources to which all members contribute.”

4. Peraturan Koperasi tahun 1949 No. 179 (Terjemahan bebas dari bahasa Belanda), sebagai berikut:⁹

Dengan perkumpulan-perkumpulan koperasi dalam peraturan ini dimaksudkan, perkumpulan-perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia yang memerdekakan masuk dan berhentinya orang-orang sebagai anggotanya dan berdasarkan atas persamaan, terutama bermaksud memajukan kepentingan-kepentingan jasmani para anggotanya dengan melakukan perdagangan atau pertukangan bersama-sama, pembelian keperluan-keperluannya tanggung menanggung kerugian dan jiwanya atau pemberian persekot-persekot atau pinjaman dan tentang pendirian perkumpulan-perkumpulan mana harus dibuat akte (surat sah) yang didaftarkan atau diumumkan menurut cara yang diterangkan dalam peraturan ini.

5. Prof. Paul Hubert, dalam bukunya *The Co-operative Movement and some of its Problems*, tahun 1952, yang lebih banyak memberikan uraian penjelasan daripada definisi, sebagai berikut¹⁰:

“Co-operation is an economic system with a social content. Its idealism penetrates its economic and its social elements. The economic ideals affect the business enterprise, its methods and operations. The social

⁶ Ima Swandi: “*Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak Sosial* : Penerbit Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982. h.

11

⁷ I Gusti Gde Raka : “Pengantar Pengetahuan Koperasi Ditjenkop, Depdagkop. 1981-h : 1-2

⁸ Ibid, h . 09

⁹ I Gusti Gde Raka: “koperasi Indonesia”. Ditjenkop, Depdagkop. 1981:h.4

¹⁰ I Gusti Gde Raka op. cit: h 2

ideals have a direct bearing on the associations of persons comprising the society, particularly as they affect the memberships and personal relation. “

6. Undang-undang koperasi nomor 7 tahun 1958 :
Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berasaskan kekeluargaan (Gotong royong).
 - b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya.
 - c. Dengan berusaha :
 1. Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur.
 2. Mendidik anggotanya ke arah kesadaran beroperasi
 3. Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha lain dalam lapangan perekonomian.
 - d. Keanggotaan berdasarkan sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.
 - e. Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan setelah didaftarkan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini.
7. Publikasi ILO(International Labour Organization) berjudul :
“A Co-operative Administration and Management” 1960, koperasi didefinisikan sebagai :
“A Co-operative is association of persons, usually of limited. Economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking.”
Terjemahan bebasnya sebagai berikut: Koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dimana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang adil.
8. Undang-undang koperasi Nomor 14 Tahun 1965 mendefinisikan bahwa : koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

9. ILO Recommendation no.127,1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan tentang definisi koperasi ,yaitu ¹¹:

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis,memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungungan resiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan serta aktif.

10. Yang terakhir undang-undang koperasi nomor 12 Tahun 1967,tentang pokok-pokok perkoperasian yang masih berlaku hingga sekarang.

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.

Dari beberapa rumusan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiap-tiap organisasi koperasi akan terlihat paling tidak ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama.
2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama.
3. Memiliki motivasi yang kuat untuk berdaya sebagai kekuatan utama dari kelompok.
4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu/anggota adalah tujuan utama usaha mereka bersama.

2. Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional. Dalam koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariat islam dalam setiap kegiatan usahanya. Konsep koperasi syariah adalah Syirkah Muwafadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara berasama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar, dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Serta tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lain¹². Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong). Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan koperasi syariah adalah Q.S.Shad: 24 yaitu:...."*dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.....*"

Asas koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan

¹¹Igusti Gde raka" Pengantar Pengetahuan Koperasi op-cit: h: 11

¹²Nur S. Buchori. *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: PT Masmadia Buana Pustaka, 2009), hlm. 15.

proporsional. Kemudian penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan dengan melibatkan seluruhnya potensi yang dimilikinya.

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota baik dengan cara tunai atau membungakan uang pada anggotanya. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan pada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan, bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memperlakukannya sama dengan pinjaman lainnya yang penggunaannya untuk usaha produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah, hal ini tidak dibenarkan karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli atau (*murabahah*). Perbedaan konsep koperasi syariah dengan koperasi konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional

No	Aspek	Syariah	Konvensional
1	Asas	Al-Quran dan Sunnah	Kekeluargaan
2	Pembiayaan	Bagi hasil	Bunga
3	Pengawasan	Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Syariat	Pengawasan Kinerja
3	Penyaluran Produk	<i>Mudharabah</i> (akad jual-beli)	Kredit
4	Fungsi	Kesejahteraan Anggota, Penyalur Zakat	Kesejahteraan Anggota

Berdasarkan peran dan fungsinya maka koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya, apabila pemilihan dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya jasa atas proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang diperlukan koperasi atau biaya monitoring termasuk

reporting. Kemudian, apabila terjadi *wanprestasi* yang bersifat *force major*, yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akan yang tepat untuk seperti ini adalah *Mudharabah Muquyyadah*.

b. Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*shohibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut dengan *Mudharabah Mutlaqoh*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi, akad jual beli secara tunai (*Al Murabahah*), sewa menyewa (*Ijarah*), kerja sama penyertaan sebagai modal (*Musyarakah*) dan peneyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapat hak bagi hasil dan sisa usaha.

c. Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggotanya yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al Qard*) sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari ZIS (zakat, infak dan sodaqoh). Pinjaman *Qardhul Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin apabila usahanya mengalami kemacetan, maka tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsep tolong-menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS Al Maidah:2)

Untuk mengembangkan koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencairan dan. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

3. Dakwah

Dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *da'aa. yaad,u. Da watan* yang mempunyai arti menyeru, mengajak dan memanggil. Secara khusus kata dakwah digunakan untuk menjelaskan setiap kegiatan yang bersifat menyeru atau memanggil orang yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, sesuai dengan garis aqidah, syariah dan ahlak islamiyah. Sedangkan menurut istilah, mengandung arti yang beraneka ragam.

Banyak ahli ilmu dakwah yang berusaha mendefinisikan dakwah dan mereka bervariasi dalam mengungkapkannya diantara ahli tersebut antara lain: H.M.S Nasaruddin Latif mengemukakan dakwah adalah setiap usaha aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah SWT sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat. Sedangkan Syekh Ali Mahfudin mengemukakan dakwah adalah mengajak, mendorong manusia untuk mengikuti kebenaran dan petunjuk, menyeru mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat¹³.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan dakwah adalah suatu usaha atau aktivitas mengajak manusia dengan cara yang bijaksana untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah merupakan usaha bersama sekelompok manusia yang memerlukan unsur-unsur sebagaimana diperlukan oleh manajemen pada umumnya¹⁴.

Adapun unsur-unsur manajemen dakwah yaitu; materi dakwah, juru dakwah (*da'i*), objek dakwah (*mad'u*), metode dakwah, sarana dakwah dan tujuan dakwah¹⁵. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan dakwah Islam, diperlukan manajemen dakwah yang teorganisir dengan baik. Melihat kondisi fenomena dakwah Islam saat ini yang semakin berkembang pesat dibutuhkan metode dakwah yang efektif agar syariat Islam dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Metode dakwah adalah suatu cara yang digunakan untuk berdakwah. Pedoman dasar atau prinsip penggunaan metode dakwah sudah termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 125 sebagai berikut:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

¹³Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet ke-1 hlm.9.

¹⁴Zaini Muchtaram, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996) hlm.54

¹⁵Syamsuri Siddiq, *Dakwah dan Teknik Berkutbah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm.20.

Rafi'udin dan Maman Abdul Jalil mengemukakan jenis-jenis metode dakwah adalah:

- (1). *Dakwah bil lisan*, yaitu dakwah yang dilakukan menggunakan lisan seperti; ceramah di mimbar, majelis ta'lim, mudzakah dan mujadallah.
- (2). *Dakwah bil kitab*, yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan tulis menulis berupa artikel atau naskah yang dimuat di majalah atau surat kabar, brosur, bulletin, buku dan sebagainya.
- (3). Dakwah dengan alat-alat elektronik yaitu dakwah dengan memanfaatkan alat-alat elektronika seperti televisi, radio, tape recorder, computer dan sebagainya yang berfungsi sebagai alat bantu.
- (4). *Dakwah bil hal* yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan karya subjek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah¹⁶.

Adapun tujuan dari metode itu sendiri untuk memberikan kemudahan serta keserasian bagi pengemban dakwah dan dalam menyampaikan materi dakwah, serta kemudahan dan keserasian terhadap pihak penerimanya (*Mad'u*). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan secara konseptual metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan dakwah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi dakwah.

4. Koperasi Syariah Sebagai Metode Dakwah

Sebagaimana dikemukakan di atas, metode dakwah adalah cara yang ditempuh pendakwah (*da'i*) agar lebih mudah menyampaikan dakwah dan agar isi dakwah lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh subjek dakwah. Salah satu metode dakwah seperti yang dikemukakan di atas adalah dakwah *bil hal* yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan karya subjek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat diperlukan produk-produk ekonomi yang berasaskan syariat Islam. Salah satunya adalah dengan konsep koperasi. Koperasi sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh sebab itu koperasi yang berbasis Islam dapat dijadikan sebagai metode dakwah, hal ini kita lihat bahwa asas koperasi konvensional itu sendiri memiliki sistem nilai yang relevan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dengan mendirikan koperasi syariah dapat dijadikan sebagai solusi dakwah yang efektif.

Untuk menjadikan koperasi sebagai metode dakwah, maka harus ditanamkan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap kegiatan koperasi itu sendiri baru bisa dikatakan sebagai koperasi syariah. Salah satu aspek koperasi konvensional yang bertentangan syariat Islam adalah sistem penyaluran dana koperasi. Oleh sebab itu koperasi syariah menjadi metode dakwah yang tepat untuk

¹⁶Rafi'udin dan Maman Abdul Jalil, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hlm.48-50.

menghindarkan umat dari riba. Sifat penyaluran dana dalam koperasi syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*Muharabah atau Musyarakah*). Beberapa produk koperasi syariah yang menjadi metode dakwah adalah:

(1). Investasi

Investasi atau kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pada penyaluran dana dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, koperasi syariah bertindak selaku pemilik dana (*Shohibul Maal*). Sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*Mudharib*) kerja sama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai. Berdasarkan produk ini dapat dijadikan sebagai metode dakwah rangka untuk menyampaikan syariat yang mengharamkan riba. Dengan produk ini, umat muslim akan terhindar dari riba dan menyadari betapa tercelanya memakan riba dalam ajaran syariat Islam. Hal ini dijelaskan pada Suroh Ali Imron: 130 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Ali Imron:130).

Dalam ayat tersebut secara tegas dijelaskan bahwa syariat Islam dengan jelas memperlihatkan bagaimana sistem ekonomi Islam yang mengharamkan bunga dalam syariat Islam.

(2). Jual Beli

Produk koperasi syariah selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai metode dakwah syariat Islam adalah jual-beli. Dalam sistem koperasi syariat menekankan jual-beli harus memberikan pelayanan yang baik kepada anggota maupun non-anggota koperasi sesuai dengan syariat Islam. Dengan metode ini syariat Islam yang menekankan adanya perdagangan halal dan perdagangan haram. Perdagangan halal adalah perdagangan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, sedangkan perdagangan haram adalah perdagangan yang dilarang oleh syariat Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Suroh Al Maidah ayat 2 berbunyi:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (QS Al Maidah:2).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, jelas bahwa dalam syariat Islam, tujuan perniagaan tidak hanya untuk mencari keuntungan yang wajar akan tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga dengan metode ini penyampaian dakwah syariat Islam akan memahamkan umat muslim berjiwa sosial.

(3). Jasa

Jasa sebagai produk koperasi syariah juga merupakan metode dakwah yang efektif. Dalam koperasi syariah jasa adalah akad pemindahan hak guna atas

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan produk ini penyampaian syariat Islam tentang kepatutan dalam memperoleh keuntungan atas produk jasa. Sehingga seorang muslim bersikap wajar dalam menarik setiap keuntungan atas jasa yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Suroh Al Baqoroh ayat 233 sebagai berikut:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Baqaroh: 233).

Penutup

Kesempurnaan Islam diantaranya mengatur tentang syariat atau hukum, diantara hukum yang diatur Islam adalah manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan yang sudah digariskan oleh hukum Islam. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan sumber segala sumber hukum. Aturan Allah secara sunnatullah mampu mengatur alam dan segala isinya sehinggadapat berfungsi seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali kepada sunnatullah. Tidak ada sumber lain untuk menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman, kecuali sunnatullah dan sunnah rasul-Nya.

Sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadipemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitukompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha

bersama-sama. Diantara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil dan kerjasama dalam pertanian.

2. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada syariat islam.
3. Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah, sehingga koperasi syariah merupakan strategi/metode penyampaian dakwah dalam bentuk kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abd. Rosyad Shaleh. 1977. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- I Gusti Gde Raka. 1981. *Pengantar Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: Ditjenkop.
- Ima Swandi. 1982. "*Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak Sosial*". Jakarta: Penerbit Bharatara Karya Aksara.
- Kementerian Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Nur S. Buchori. 2009. *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: PT Masmedia Buana Pustaka.
- Rafi'udin dan Maman Abdul Jalil. 1997. *Prinsip dan Strategi Dakwah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Republik Indonesia, "*Teks UUD 1945 diamandemen*"
- Sudarsono. 2010. *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuri Siddiq. 1993. *Dakwah dan Teknik Berdakwah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Zaini Muchtaram. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al-Amin Press.

Sumber Jurnal:

- Hamdani Khaerul Fikri, *Metode Dakwah: Solusi Untuk Menghadapi Problematika Dakwah kontemporer*. Mataram: Jurnal Komunike. Vol. 7, No.2 Desember 2015.

Sumber Internet:

- <http://fahmyzone>, 2016.p.2. diakses tgl 10 Oktober 2016